



JAMINAN PELAKSANAAN

Kode Unik : 20260317140141464004

Nomor Jaminan : SBD 2026 18.00 00000277

Nilai Jaminan : Rp 135.470.875,20

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT THIRAH WIGUNA INDONESIA, Jl. Raya Yamin RT. 24, Kelurahan Selamat, Kec. Danau Sipin Kota Jambi sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, KANTOR CABANG JAMBI, Jl. Slamet Riyadi No. 77B, Solok Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36122, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK BIRO UMUM SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telanaipura, Jambi, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 135.470.875,20 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah dua puluh sen).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebagaimana ditetapkan berdasarkan SPPBJ Nomor : 01.1/SPPBJ/PPK/UMUM/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 untuk pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 01 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN
PT THIRAH WIGUNA INDONESIA



Jambi, 17 Maret 2026
PENJAMIN
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA

AZWAR ANNAS FAHMI
PEMIMPIN CABANG

AKSANUL FAUZI WIJAYA
MANAJER BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>

908564